



PERINTAH MEMBUNUH ANJING DALAM HADIS: STUDI ATAS PEMIKIRAN IMAM AL-HARAMAIN

Repa Hudan Lisalam

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: repa.hudanlislam@uinbanten.ac.id

Hapizul Ahdi

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: hapizul.ahdi@uinbanten.ac.id

Abstract

This article discusses the thoughts of Abd al-Malik Ibn Abdillah Abu Ma'ali al-Juwaini or better known as Imam Haramain in addressing the hadiths which contain orders to kill dogs. The aim is to find out the method used by Imam Haramain in understanding and positioning these hadiths because the instructions for the pronunciation are different and seem to contradict each other. Some hadiths absolutely command dogs, some others only order to kill black dogs and some contain praise for the person who saved the dog's life. The method used in this article is library research. The result of this study is that the method used by Imam Haramain in addressing the hadiths containing the order to kill the dog is al-naskh wa al-mansukh, namely by making the hadith that comes later as an eraser of the contents of the hadith that appears earlier. Regarding the hadith which contains the order to kill a dog, there are at least two processes of al-naskh wa al-mansukh. First, an order to kill a dog is absolutely abolished by an order to kill a black dog only. Second, the order to kill black dogs was abolished by the permissibility of killing dogs that were dangerous to humans. Imam Haramain finally concluded that only dogs that had the potential to harm humans could be killed. Thus, feelings of disgust because of the dog's condition as unclean or because the dog is black is not necessarily a reason for muslims to torture or kill dogs.

Keyword: Imam Haramain, hadith, dog.

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran Abd al-Malik Ibn Abdillah Abu Ma'ali al-Juwaini atau yang lebih dikenal dengan gelar Imam Haramain dalam menyikapi hadis-hadis yang berisi perintah membunuh anjing. Tujuannya adalah untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Imam Haramain dalam memahami dan memposisikan hadis-

hadis tersebut karena petunjuk lafazhnya yang berbeda dan terkesan bertentangan satu sama lain. sebagian hadis memerintahkan anjing secara mutlak, sebagian lain hanya memerintahkan untuk membunuh anjing hitam, dan sebagian lagi justru berisi pujian bagi orang yang menyelamatkan nyawa anjing. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa metode yang digunakan oleh Imam Haramain dalam menyikapi hadis-hadis yang berisi perintah membunuh anjing adalah *al-naskh wa al-mansukh*, yaitu dengan menjadikan hadis yang datang kemudian sebagai penghapus isi kandungan hadis yang muncul lebih dahulu. Terkait hadis yang berisi perintah membunuh anjing terdapat setidaknya dua kali proses *al-naskh wa al-mansukh*. *Pertama*, perintah membunuh anjing secara mutlak dihapus oleh perintah membunuh anjing yang berwarna hitam saja. *Kedua*, perintah membunuh anjing yang berwarna hitam dihapus oleh bolehnya membunuh anjing yang berbahaya bagi manusia. Imam Haramain pada akhirnya menyimpulkan bahwa hanya anjing yang berpotensi untuk membahayakan manusia saja yang boleh dibunuh. Dengan demikian, perasaan jijik karena kondisi anjing sebagai hewan najis atau karena anjing tersebut berwarna hitam tidak lantas menjadi alasan bagi umat muslim untuk menyiksa ataupun membunuh anjing.

Kata Kunci: *Imam Haramain, Hadis, Anjing.*

Pendahuluan

Asian for Animal Coalition merilis hasil riset yang menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil konten penyiksaan hewan terbanyak di dunia. Riset dilakukan dalam rentang waktu bulan Juli 2020 sampai Agustus 2021. Hasil riset mencatat 5.480 konten penyiksaan hewan dari berbagai Negara. Sebanyak 1.626 konten milik warga negara Indonesia. Konten diupload melalui platform sosial media seperti Youtube, Facebook dan Tik-tok.¹ Hal tersebut sangat disayangkan karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia dalam memperlakukan hewan-hewan yang hidup di sekitar mereka.

Hewan yang dijadikan objek penyiksaan bervariasi. Hewan yang paling banyak menjadi korban penyiksaan di Asia adalah anjing dan

kucing. Hal ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Rakuten Insight pada Januari 2021. Ironis karena kedua hewan paling banyak dipelihara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.² Faktor penyebab penyiksaan pun bermacam-macam dari jijik hingga motif ekonomi. Jika banyak yang melihat konten tersebut maka mendatangkan keuntungan pada pembuatnya. Perlu dicatat bahwa data riset tersebut hanya memotret aksi-aksi yang diabadikan dalam bentuk konten. Tidak menutup kemungkinan aksi-aksi penyiksaan hewan yang tidak sempat dijadikan konten lebih banyak.

Jika motif penyiksaannya terkait faktor ekonomi atau ketidak-sukaan manusia, maka anjing dan kucing memiliki potensi yang sama untuk menjadi korban penyiksaan. Jika motifnya menjalankan ajaran agama, maka anjing memiliki

1 Artika Rachmi Famita, Indonesia Peringkat Pertama Penyiksaan Hewan di Dunia, 3 November 2021, <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/03/191500481/indonesia-peringkat-pertama-penyiksa-hewan-di-dunia?page=all>.

2 Sarnita Sadya, Anjing dan Kucing Jadi Peliharaan Favorit Warga Asia, 7 November 2022. Diakses pada 4 Maret 2023. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/anjing-dan-kucing-jadi-peliharaan-favorit-warga-asia>.

posisi lebih tidak diuntungkan daripada kucing. Sampai saat ini sebagian muslim meyakini bahwa anjing merupakan hewan yang legal untuk dibunuh berdasarkan teks-teks agama. Hal tersebut dapat dilihat ketika seorang ustaz dalam ceramahnya pada Februari 2021 secara terang-terangan mengaku sengaja menabrak anjing menggunakan kendaraan. Ia menyatakan alasan yang mendorongnya melakukan hal tersebut yaitu anjing termasuk hewan najis dalam Islam. Dia menyatakan, jika dihadapannya ayam atau kambing, maka akan menghentikan kendaraannya. Namun, karena hewan yang ada dihadapannya adalah anjing, maka dia biarkan saja kendaraannya melaju dan menghantam anjing tersebut hingga terluka.³ Kesaksian ustaz tersebut dapat diketahui bahwa persoalan kondisi anjing yang dianggap sebagai hewan najis menjadikannya dapat dilukai begitu saja, sekalipun tidak membahayakan manusia di sekitarnya.

Persoalan najis anjing yang menurut jumbuh ulama tergolong ke dalam najis berat (*mughalladzah*)⁴ nampaknya cukup mempengaruhi pandangan sebagian umat muslim di Indonesia. Seperti ada tembok cukup besar yang membatasi kehidupan seorang muslim dengan kehidupan anjing. Padahal, anjing sangat mungkin ikut hidup di sekitar mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat muslim ketika seorang perempuan bercadar gemar merawat dan menolong anjing-anjing liar. Tidak sedikit di antara mereka yang menganggap aneh. Ada yang mencibir bahkan memprotes.⁵

3 Yanuar, Sengaja Tabrak Anjing, Pendakwah Yahya Waloni: Kutabrak Sampai Kakinya Pincang, 13 Februari 2021. Diakses pada 9 Maret 2023. <https://riau24jam.com/2021/02/13/sengaja-tabrak-anjing-pendakwah-yahya-waloni-kutabrak-sampai-kakinya-pincang/>.

4 Muhammad Ibn 'Alī Nawawī al-Jāwī, *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadiin*, (Surabaya: al-Haramain, tt), h. 45

5 Sachril Agustin Berutu, Warga Tenjolaya Merasa

Penelusuran ulama klasik perlu dilakukan untuk mengetahui cara berfikir sebagian umat muslim yang cenderung menjauhi atau bahkan memusuhi anjing. Hal ini disebabkan interaksi umat muslim dengan anjing sudah berlangsung sangat lama. Para ulama tentunya telah menyumbangkan pemikirannya ketika melihat fenomena tersebut. Pemikiran ulama klasik itulah yang diwarisi oleh generasi-generasi setelahnya sampai pada generasi kita sekarang ini.

Penulis menemukan studi terdahulu terhadap pemikiran ulama klasik pada persoalan interaksi manusia dan anjing bahwa sebagian ulama memang memerintahkan untuk membunuh seluruh anjing selain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai penjaga hewan ternak, penjaga kebun, dan juga penjaga rumah.⁶ Mereka yang memburu anjing liar dan membunuhnya merupakan orang yang setuju dengan pendapat ini. Namun yang perlu digaris-bawahi ialah yang demikian itu bukanlah satu-satunya pendapat yang ada. Terdapat pendapat lain yang berbeda dalam hal ini sehingga seruan untuk membunuh anjing liar bukanlah termasuk *ijmā'* di kalangan ulama.

Terdapat nama 'Abd al-Mālik Ibn Abdillah al-Juwaini. Dikenal dengan gelar Imam al-Haramain yang mengikuti madzhab Syāfi'ī. Beliau tegas menolak pembunuhan anjing-anjing liar. Bagi Imam Haramain, hewan yang tidak bermanfaat bagi manusia bukan berarti mesti dibunuh. Sama seperti hewan lainnya, anjing baru boleh dibunuh ketika membahayakan manusia. Jadi, jenisnya sebagai anjing tidaklah menjadi alasan boleh

Resah Soal Puluhan Anjing yang Dipelihara Hesti, 19 Maret 2021, diakses pada 4 April 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5499182/warga-tenjolaya-merasa-resah-soal-puluhan-anjing-yang-dipelihara-hesti>.

6 Abū 'Amr Ibn 'Abd al-Barr al-Namīrī, *al-Tamhīd Limā fī al-Muwāṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, vol. 14, (al-Maghrib: Wizārah 'Umūm al-Auqaf wa asy-Syuūn al-Islāmiyyah, 1387 H), h. 225.

dibunuh semena-mena.⁷

Pendapat Imam Haramain menarik untuk dikaji. Terdapat hadis-hadis yang secara jelas berisi perintah Nabi SAW untuk membunuh anjing-anjing yang berkeliaran di sekitar Madinah. Ada juga perintah Nabi SAW membunuh anjing yang berwarna hitam. Pertanyaannya adalah bagaimana Imam Haramain menyikapi hadis-hadis tersebut? Apa landasan argumentasinya sehingga menyimpulkan kebolehan membunuh anjing hanya berlaku bagi anjing yang membahayakan manusia saja? Oleh karena itu, artikel ini mendeskripsikan serta menganalisis metode Imam Haramain dalam memahami hadis terkait perintah membunuh anjing.

Terdapat beberapa tulisan terdahulu yang membahas persoalan anjing dalam Islam. Artikel Qasim Arsadani yang berjudul anjing dalam perspektif *ta'aqquli* versus *ta'abbudi* mencoba membandingkan pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki. Perbandingan digunakan dalam memahami hadis perintah membasuh bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali. Madzhab Syafi'i dianggap menggunakan metode *ta'aqquli* karena memahami alasan dibalik perintah tersebut. Alasannya ialah air liur anjing najis sehingga bejana tersebut perlu dibersihkan. Madzhab Maliki dinilai menggunakan metode *ta'abbudi* karena memahami perintah tersebut semata-mata sebagai ibadah bukan karena anjing tersebut najis.⁸

Nur Aslihah Mansur meneliti pemeliharaan anjing dalam perspektif hadis. Fokus pembahasannya terkait pemahaman hadis adanya unsur manfaat. Penyebab utama bolehnya memelihara anjing ialah dapat

dimanfaatkan untuk menjaga rumah, ternak, dan ladang. Selagi anjing bermanfaat maka boleh dipelihara.⁹

Rapita meneliti anjing dalam perspektif hadis. Fokus pembahasannya terkait hadis yang berbicara tentang najis anjing. Penelitiannya menguraikan masing-masing pendapat imam empat madzhab terkait najis anjing.¹⁰ Berdasarkan pada penelitian terdahulu, belum ada yang secara spesifik membahas tentang pembunuhan anjing menurut Imam Haramain. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan menganalisis pembunuhan anjing menurut pandangan Imam Haramain.

Pembahasan

Biografi Imam Haramain

Nama lengkapnya adalah Abd al-Mālik Ibn Abdillāh Ibn Yūsuf Ibn Muhammad Ibn 'Abdillāh Ibn Hayūyah al-Juwainī al-Naisābūrī yang kemudian masyhur dengan gelar Imam al-Haramain.¹¹ Gelar Haramain disematkan kepadanya karena pernah tinggal dan mengajar di Mekah dan Madinah. Beliau tinggal dan mengajar kurang lebih selama empat tahun. Imam Haramain juga dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu al-Ma'ali. Adapun laqab Juwaini dan Naisaburi yang dinisbatkan kepadanya diambil dari dua nama kota di Persia atau di sebelah utara Iran saat ini karena kedua orang tuanya tinggal di Juwain. Imam Haramain sendiri lahir dan menghabiskan banyak waktunya di Naisabur.

Imam Haramain lahir di Naisabur pada tanggal 18 Muharram 419 H¹² atau bertepatan

9 Nur Aslihah Mansur, *Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis* (Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438 H/2017 M)

10 Rapita, *Anjing dalam Perspektif Hadis* (Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta, 1436 H/2015 M)

11 Abd al-Wahhāb Ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi'īyyah al-Kubrā*, vol. 5 (T.tp: Hijr li al-Taba'āt wa al-Tauzīgh, 1413 H), h. 165.

12 Para ulama sebenarnya berbeda pendapat terkait tahun kelahiran Imam Haramain. Imam Ibn al-Atsir

7 Abd al-Mālik al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Madzhab*, vol. 5, (Bairūt: Dār al-Minhāj, 1428 H/2007 M), h. 494.

8 Qasim Arsadani, "Anjing dalam Perspektif Ta'abbudi vs Ta'aqquli" (Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Juni 2015)

dengan 22 Februari 1028. Imam Haramain lahir dan tumbuh besar dikeluarga yang menaruh perhatian sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Ayahnya yang bernama Abū Muhammad Abdullah Ibn Yūsuf adalah seorang ulama terkenal yang dijuluki dengan *Rukn al-Islām* karena kepakarannya dalam bidang fiqh dan memiliki sejumlah karya seperti kitab *al-Furuq*, *as-Silsilah*, dan *Syarh ar-Risalah*. Pamannya memiliki nama Ali Ibn Yusuf. Pamannya juga merupakan ulama terkenal dengan gelar *Syaikh al-Hijāz* berkat keahliannya dalam bidang hadis. Kondisi demikian memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu Imam Haramain. Sejak kecil Imam Haramain sudah memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan. Ia mampu menguasai gramatika bahasa Arab dengan sangat baik.¹³ Tāj al-Dīn as-Subkī menegaskan bahwa pada masa Imam Haramain tidak ada ulama dari kalangan empat madzhab yang dapat disejajarkan dengan penguasaannya terhadap bahasa Arab. Pembekalan kemampuan gramatika bahasa Arab yang baik oleh keluarganya dapat difahami. Ilmu tersebut merupakan gerbang awal yang harus dilalui untuk dapat menjelajahi luasnya ilmu agama.

Selain dibekali dengan kemampuan Bahasa Arab yang sangat baik, Imam al-Haramain terbiasa mendengar hadis langsung dari ayahnya sejak kecil. Demikian juga dari para ulama seperti Muhammad Ibn Ahmad

berpendapat bahwa Imam Haramain dilahirkan tahun 410 H sedangkan Ibn al-Jauzi berpendapat bahwa tahun kelahiran imam Haramain adalah 417 H. Namun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa imam Haramain lahir pada tahun 419 H dan inilah pendapat yang dinilai paling mendekati kebenaran. Lihat Yūsuf Ibn Tughrī al-Hanafī, *al-Nujūm al-Zāhirah fī Mulūk al-Misr wa al-Qāhirah*, vol. 5, (Misr: Dār al-Kutub, tt), h. 121. Lihat juga Abd al-Wahhāb Ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, vol. 5, h. 165.

¹³ Abd al-Wahhāb Ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, vol. 5, h. 166.

al-Muzanī, Abd al-Rahmān Ibn Hamdān al-Nasrūrī, Muhammad Ibn Ibrāhīm al-Muzakī, 'Abd al-Rahman Ibn Hasan, Muhammad Ibn 'Abd al-'Azīz al-Nīlī dan yang lainnya.¹⁴ Ia juga diijazahkan oleh Imam Abū Nu'aim untuk meriwayatkan hadis sehingga beberapa ulama juga meriwayatkan hadis secara langsung darinya di antaranya adalah seperti Zāhir as-Syahāmī, Abū 'Abdillah al-Farāwī dan yang lainnya.¹⁵

Setelah dewasa, Imam Haramain berguru kepada beberapa ulama seperti Abu al-Qasim Iskaf al-Asfarani dalam bidang fiqh dan ushul al-fiqh, Abu Abdillah al-Bukhārī dan Abū al-Hasan 'Alī al-Fadal Ibn 'Alī al-Majassyī dalam bidang bahasa, Abū Sa'ad ibn Malik, Abū Hasan Muhammad Ibn Ahmad Al-Muzakkī, Abu Sa'ad Ibn Nadrawī, Mansūr Ibn Ramisyī, Abu Bakr Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Hārīts al-Asābanī al-Tamīmī dan Abu Sa'ad Ibn Hamdān al-Naisābūrī dalam bidang hadis. Imam Haramain dikenal memiliki kecerdasan dan juga sikap kritis sejak remaja. Ia tidak mudah mengikuti pendapat orang lain. Ia menalar dan menimbang terlebih dahulu pendapat-pendapat tersebut. Pada bagian tertentu yang menurutnya tidak logis, tidak segan mengkritiknya sekalipun pendapat tersebut datang dari ayahnya sendiri.¹⁶ Daya

¹⁴ Muhammad Ibn Ahmad adz-Dzahabī, *Siyar al-'Alām al-Nubalā'*, vol. 18 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 468.

¹⁵ Abd al-Wahhāb Ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, vol. 5, h. 171.

¹⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh imam al-Nawawi bahwa Imam al-Haramain menolak pendapat ayahnya sendiri ketika ayahnya menetapkan status kafir bagi mereka yang dengan sengaja memalsukan hadis Nabi SAW. Menurut Imam al-Haramain, pendapat jumhur ulama dalam hal tersebut lebih kuat, yaitu bahwa orang yang dengan sengaja memalsukan hadis Nabi SAW telah melakukan dosa besar namun tidak sampai menyeretnya keluar dari agama Islam. Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarah Sahīh Muslim Ibn Hajjāj*, vol. 1 (Bairut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabī, 1392 H), h. 69.

kritis yang kuat sejak remajanya semakin matang dan melekat padanya hingga akhir hayat. Ia tidak menutup diri dari berbagai hal baru dalam perkembangan kajian Islam. Hal tersebut terlihat ketika ia ikut andil untuk menelaah ilmu filsafat. Padahal pemerintah saat itu melarang umat muslim untuk mempelajarinya.

Kepakaran Imam Al-Haramain dalam ilmu-ilmu keIslaman dapat dilihat dari produktifitasnya menghasilkan karya-karya besar. Ahmad Mahmud Subhi mencatat beberapa karya Imam Haramain dalam bidang ushul al-fiqh seperti *al-Burhān fi Usūl al-Fiqh*, *al-Waraqāt*, *Mughīts al-Khuluq fi Ikhtiyār Al-Ahaq*, dan *al-Irsyād fi Usūl al-Fiqh*. Bidang fiqh seperti *Nihāyah al-Matlab fi Dirāyah al-Madzhah*, *Risālah fi al-Fiqh* dan *Risālah fi al-Taqlīd wa al-Ijtihād*. Bidang ilmu kalam seperti Kitab al-Irsyād ilā Qawāti' al-Adillah fi Usūl al-I'tiqād, *Risālāh fi Usūl al-Dīn*, *al-Kāmil fi Ikhtisār al-Syāmīl*, *Syifā' al-Ghalīl fi Bayān mā warā'a fi al-Taurat wa al-Injīl min al-Tabdīl*, *al-Aqīdah al-Nizāmiyyah fi al-Arkān al-Islāmiyyah*, *Luma' al-Adillah fi Qawā'id Aqāid Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, dan *al-Talkhīs fi al-Usūl*.¹⁷ Oleh karena itu, wajar apabila para ulama begitu mengagumi dan menghormati beliau.

Imam al-Haramain wafat pada tanggal 25 Rabiul akhir tahun 478 H. Semula ia dimakamkan di rumahnya lalu kemudian dipindahkan ke samping kubur ayahnya. Imam al-Haramain wafat dengan meninggalkan sekitar 400 orang murid yang kemudian meneruskan perhatiannya terhadap ilmu dan semangatnya terhadap perkembangan dakwah Islam.¹⁸

17 Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Imam al-Haramain al-Juwaini*, Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Wali Songo Semarang, 2012, h. 12-13.

18 Muhammad Ibn Ahmad adz-Dzahabī, *Siyar al-'A'lām al-Nubalā'*, vol. 18, h. 468.

Pendapat Imam Haramain

Imam Haramain tegas menolak pendapat yang memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing liar. Bagi Imam Haramain, anjing yang boleh dibunuh hanyalah anjing yang berbahaya bagi manusia. *Illat* bolehnya membunuh anjing menurut Imam Haramain adalah *darar* (bahaya) bukan karena najis, warna hitam, dan tidak bermanfaat. Apakah argumentasi yang melandasi pendapat Imam Haramain tersebut? Bagaimanakah Imam Haramain menyikapi hadis-hadis perintah untuk membunuh anjing yang kemudian dijadikan dalil bagi mereka yang menyerukan untuk membunuh anjing liar, khususnya yang berwarna hitam?

Terdapat beberapa hadis yang berisi perintah untuk membunuh anjing. Apabila dicermati, didapati bahwa perintah dalam hadis tersebut memiliki cakupan yang berbeda. Pada satu hadis perintah tersebut bersifat mutlak tanpa terkecuali. Namun, pada hadis lain perintah tersebut dibatasi dengan sifat tertentu. Hadis yang memerintahkan pembunuhan anjing secara mutlak diriwayatkan sahabat Abdullah Ibn 'Umar berikut.

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب

Artinya: Dari Abdullah Ibn 'Umar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. (H.R. al-Bukhari¹⁹ dan Muslim²⁰)

Hadis yang perintahnya telah dibatasi dengan sifat tertentu seperti diriwayatkan 'Abdullah Ibn 'Umar berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

19 Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, vol. 3, (Dimasyq: Dār Ibn Katsīr, 1414 H/1993 M), h. 1207.

20 Muslim Ibn Hajjāj al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, vol. 5, (Turkiyā: Dār al-Tibā'ah, 1334 H), h. 35.

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زُرْعٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زُرْعًا

Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing kecuali anjing pemburu dan anjing penggembala. Lalu ditanya kepada Ibn ‘Umar bahwa Abu Hurairah mengatakan: atau anjing penjaga kebun” maka Ibn ‘Umar mengatakan: “Sesungguhnya bagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anjing penjaga kebun” (H.R. Muslim²¹)

Imam Haramain berpendapat bahwa kedua hadis yang memiliki cakupan yang berbeda tersebut memiliki konteksnya masing-masing. Kedua hadis tidak muncul pada periode waktu yang sama. Imam Haramain menegaskan bahwa hadis yang pertama kali muncul terkait perintah membunuh anjing adalah hadis memerintahkan pembunuhan anjing secara mutlak.²² Perintah tersebut muncul sebagai kelanjutan dari peristiwa malaikat Jibril yang enggan masuk ke rumah Nabi SAW karena di dalamnya terdapat anjing.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ

Artinya: ”Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Malaikat Jibril as telah berkata kepadanya: “Akan tetapi kami tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan

patung di dalamnya”. Maka sejak saat itu Nabi SAW memberi perintah untuk membunuh anjing-anjing bahkan hingga memerintahkan untuk membunuh anjing kecil”. (H.R. An-Nasa’i²³)

Intruksi Nabi SAW untuk membunuh anjing secara mutlak dikuatkan oleh kesaksian Ibnu ‘Umar. Ibnu ‘Umar yang menceritakan bahwa Nabi SAW mengirim para sahabat ke penjuru Madinah untuk membunuh anjing-anjing yang masih tersisa.

ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم- يبعثنا في أطراف المدينة، فيأمرنا أن لا ندع كلباً -إلا قتلناه، حتى نقتل الكلب للمريّة من أهل البادية

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: ”Dahulu Rasulullah SAW mengutus kami ke penjuru-penjuru Madinah, lalu memerintahkan kami agar tidak meninggalkan satu anjingpun kecuali kami membunuhnya hingga kami membunuh satu anjing milik orang dari pedalaman Arab. (H.R. Ahmad²⁴ dan Muslim²⁵)

Imam Haramain berpendapat bahwa kemunculan hadis ini merupakan periode pertama perintah membunuh anjing. Anjing diburu dan dibunuh secara mutlak setelah sebelumnya dibiarkan hidup berkeliaran di sekitar umat muslim. Dikisahkan bahwa cucu Nabi SAW, yaitu Hasan atau Husain, memiliki anjing.²⁶ Kondisi ini berubah

23 Ahmad Ibn Syu’aib al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, vol. 7, (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M) h. 184.

24 Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 5, (al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 1416 H/1995 M) h. 505.

25 Muslim Ibn Hajjāj al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, vol. 5, h. 36.

26 Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud namun perawinya ragu terkait Hasan atau Husain yang memiliki anjing tersebut. Berikut ini redaksi lengkapnya:

21 Muslim Ibn Hajjāj al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, vol. 5, h. 36.

22 Abd al-Mālik al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab fi Dirāyah al-Madzhah*, vol. 5, h. 494.

setelah munculnya hadis yang kedua. Hadis kedua berisi perintah membunuh anjing yang tidak bermanfaat. Hadis tersebut menandai masuk periode kedua dalam hal perintah membunuh anjing. Pada periode kedua, tidak semua anjing diperintahkan dibunuh. Ada anjing-anjing tertentu yang dibiarkan hidup bahkan boleh dipelihara oleh seorang muslim. Anjing yang tidak dibunuh merupakan anjing yang dapat digunakan untuk berburu, menjaga hewan ternak, menjaga kebun, dan menjaga rumah. Imam Haramain berpendapat bahwa hadis kedua berfungsi untuk menghapus (*nasikh*) muatan hukum yang terkandung pada hadis pertama. Pendapat Imam Haramain dikuatkan riwayat hadis berikut.

عَنْ ابْنِ الْمُعَقَّلِ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَاهُمْ وَبِأَلِ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ

Artinya: "Dari Ibn al-Mughaffal, ia berkata: "Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh anjing lalu beliau bersabda: "Apa

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرآن ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمؤ برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومؤ بالستر، فليقطع، فيجعل منه وسادتان منبوذتان توطان، ومؤ بالكلب فليخرج" ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم، فأمر به فأخرج

Rasulullah SAW bersabda: "Jibril mendatangkiku seraya berkata: aku telah mendatangimu kemarin dan tidak ada yang menghalangiku masuk kecuali terdapat patung di pintu, dan di dalam rumah terdapat gambar pada kain penutup serta anjing. Maka perintahkanlah untuk memotong kepala patung itu agar bentuknya menjadi seperti pohon, mencabut kain penutup dan menjadikannya sebagai dua bantal yang diinjak dan mengeluarkan anjing. Maka Rasulullah SAW melakukan hal tersebut dan anjing itu adalah milik Hasan atau Husain yang ada di bawah selimut mereka, lalu Nabi SAW pun memerintahkan agar anjing itu dikeluarkan. (H.R. Abu Dawud)

Lihat Sulaimān Ibn Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, vol. 6, (T.tp: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 235.

urusan mereka dengan anjing?" kemudian Nabi SAW memberikan keringanan terhadap anjing pemburu dan anjing penjaga ternak" (H.R. Muslim)²⁷

Muhammad Amin al-Harari berpendapat huruf *أ* pada hadis tersebut merupakan *istifham inkari* yang maknanya "atas dasar apa saat ini kalian membunuhnya dan mengapa mereka harus dibunuh". Sabda Nabi SAW tersebut menandai berakhirnya perintah untuk membunuh anjing secara mutlak. Larangan membunuh anjing secara mutlak dikarenakan adanya izin dalam agama terkait memelihara anjing untuk keperluan tertentu.²⁸

Pada periode ini juga muncul hadis mempersempit batasan sifat anjing yang diperintahkan untuk dibunuh, yaitu hanya anjing yang berwarna hitam sebagaimana riwayat berikut.

عن عبد الله بن مَعْقِلٍ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم

Artinya: "Dari Abdullah Ibn Mughaffal, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: kalau bukan karena anjing adalah satu umat dari umat-umat sungguh aku telah perintahkan untuk membunuh mereka. maka bunuhlah oleh kalian anjing yang berwarna hitam." (H.R. Abu Dawud²⁹ dan at-Tirmidzi³⁰)

Pada periode pertama semua anjing

27 Muslim Ibn Hajjāj al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, vol. 5, h. 36.

28 Muhammad Amīn al-Hararī, *al-Kaukab al-Wahhāj wa al-Raud al-Bahhāj fi Syarh Sahīh Muslim Ibn Hajjāj*, vol. 6, (Bairūt: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M), h. 43.

29 Sulaimān Ibn Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, vol. 4, h. 467.

30 Muhammad Ibn 'Isā at-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, vol. 4, (Mesir: Syirkah wa Matba'ah Mustafā al-Bābī al-Halbī, 1395 H/1975 M), h. 78.

diperintahkan untuk dibunuh. Pada periode kedua, Nabi SAW hanya memerintahkan membunuh anjing hitam. Ketentuan ini mempersempit cakupan anjing yang diperintahkan untuk dibunuh. Anjing-anjing liar selain berwarna hitam tidaklah boleh dibunuh oleh umat muslim. 'Illat hukum perintah membunuh anjing mengalami perubahan. Pendapat ini dikuatkan oleh Jabir Ibn 'Abdillah berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَتَلْنَاهَا، حَتَّىٰ إِنْ كَانَتْ الْأَعْرَابِيَّةُ بَحِيَّةً مَعَهَا كَلْبُهَا فَتَقْتُلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّةِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا، الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلَبَ مَا شِئْتُمْ، أَوْ كَلَبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلَبَ حَرْثٍ، إِلَّا تَقَصَّ مِنْ أُجُورِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ

Artinya: Dari Jabir Ibn 'Abdillah ia berkata: "Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk membunuh anjing-anjing, lalu kami membunuh mereka sampai-sampai ketika datang seorang a'rabiyah bersama anjing, kamipun membunuh anjing tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Seandainya bukan karena anjing-anjing adalah satu umat dari umat-umat yang aku tidak suka untuk membinasakannya maka sungguh aku telah perintahkan untuk membunuh mereka. Akan tetapi bunuhlah oleh kalian dari anjing-anjing tersebut yang berwarna hitam pekat dengan dua titik putih di atas matanya. (H.R. al-Baihaqi³¹)

Riwayat di atas menunjukkan bahwa perintah membunuh anjing hitam muncul belakangan. Riwayat tersebut baru muncul

31 Ahmad Ibn Husain al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, vol. 6, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), h. 17.

setelah perintah pembunuhan anjing secara mutlak.

Riwayat lain menceritakan perintah membunuh anjing hitam disebutkan secara bersamaan dalam satu rangkaian matan dengan bolehnya memelihara anjing penjaga ternak, kebun, dan anjing pemburu. Hal ini menunjukkan bahwa perintah membunuh anjing yang semula bersifat mutlak kini menjadi terbatas pada anjing berwarna hitam dan pengecualian pada anjing-anjing yang bermanfaat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّةِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا، الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلَبَ مَا شِئْتُمْ، أَوْ كَلَبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلَبَ حَرْثٍ، إِلَّا تَقَصَّ مِنْ أُجُورِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ

Artinya: Dari 'Abdillah Ibn Mughaffal, ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Seandainya bukan karena anjing-anjing adalah satu umat dari umat-umat maka sungguh aku telah perintahkan untuk membunuh mereka. akan tetapi bunuhlah oleh kalian dari anjing-anjing tersebut yang berwarna hitam pekat. Dan tidaklah seorang dari satu kaum memelihara anjing selain untuk dimanfaatkan sebagai anjing penggembala, anjing pemburu, atau anjing penjaga ladang kecuali pahala mereka berkurang setiap harinya sebanyak dua qirat" (H.R. Ibn Majah,³² at-Tirmidzi³³ dan an-Nasa'i³⁴).

Alasan anjing hitam diperintahkan

32 Muhammad Ibn Yazīd al-Qizwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 2, (T.tp: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), h. 1069.

33 Muhammad Ibn 'Isā at-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, vol. 4, h. 80.

34 Ahmad Ibn Syu'aib al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, vol. 7, h. 185.

untuk dibunuh karena ia adalah syaitan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan matan yang sama seperti riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Hanya saja, terdapat keterangan tambahan di akhir matannya bahwa anjing hitam tersebut adalah syaitan.³⁵ Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan sabda Nabi SAW bahwa anjing hitam adalah syaitan. Sebagian ulama memahami ungkapan tersebut secara hakikat bahwa anjing hitam memang benar-benar jelmaan dari syaitan. Sebagian yang lain memahami ungkapan tersebut bermakna majas. Kondisi ini dikarenakan kebanyakan anjing hitam merupakan jenis yang paling berbahaya bagi manusia dan sulit untuk dididik sehingga diserupakan dengan syaitan.³⁶

Sebagian ulama memahami bahwa proses pembentukan hukum membunuh anjing berhenti sampai pada riwayat tersebut. Menurut mereka, ketetapan finalnya hanya anjing hitam saja yang diperintahkan untuk dibunuh. Boleh dibunuh karena penjelmaan syaitan atau yang paling banyak menimbulkan mudharat bagi manusia. Adapun anjing-anjing lain tidak boleh dibunuh sekalipun tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.³⁷ Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya yang memahami bahwa perintah

35 Demikian redaksi lengkap dari hadis tersebut:

أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّةِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ لَأَمْرَتْ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنْ اتَّعَلُوا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبُهَيْمَ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

Artinya: Dari Jabir, ia berkata: “Seandainya bukan karena sesungguhnya anjing adalah satu umat dari umat-umat maka sungguh telah aku perintahkan untuk membunuh anjing itu, akan tetapi bunuhlah oleh kalian anjing hitam karena sesungguhnya anjing hitam itu syaitan. Lihat Ali Ibn Balban al-Farisi, *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*, vol. 12, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1408 H/1988 M) h. 475.

36 Abu ‘Amr Ibn ‘Abd al-Barr al-Namiri, *al-Tamhīd Limā fi al-Muwatta’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*, vol. 14, h. 225.

37 al-Husain Ibn al-Mas’ūd al-Baghawī, *Syarh al-Sunnah*, vol. 11 (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M), h. 212.

membunuh anjing bersifat mutlak.³⁸

Imam Haramain menganggap proses pembentukan hukum persoalan membunuh anjing belum selesai. Hadis perintah membunuh anjing hitam hanya menandai satu periode dari beberapa periode hukum membunuh anjing. Hadis tersebut berfungsi membatasi hadis sebelumnya yang masih melegalkan pembunuhan anjing yang tidak bermanfaat, apapun jenis warnanya. Adanya hadis ini maka perintah tersebut hanya terbatas pada anjing hitam saja. Imam Haramain menyatakan hadis yang berisi perintah untuk membunuh anjing hitam dihapus (*mansukh*) oleh hadis yang membatasi kebolehan membunuh anjing galak saja atau yang berbahaya terhadap manusia, apapun warnanya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْعُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ، وَالْحَدْيَا»

Artinya: Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda: “Lima hewan fasiq yang boleh dibunuh, baik di tanah halal ataupun tanah haram, yaitu ular, gagak hitam, tikus, anjing galak, dan burung elang” (H.R. al-Bukhari,³⁹ Muslim,⁴⁰ Ibn Majah,⁴¹ at-Tirmidzi,⁴² dan an-Nasa’i⁴³)

Bagi Imam Haramain, hadis di atas

38 Abū ‘Amr Ibn ‘Abd al-Barr al-Namīrī, *al-Tamhīd Limā fi al-Muwatta’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*, vol. 14, h. 225.

39 Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, vol. 3, h. 1204.

40 Muslim Ibn Hajjāj al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, vol. 4, h. 17.

41 Muhammad Ibn Yazīd al-Qizwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 2, h. 1031.

42 Muhammad Ibn ‘Isā at-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, vol. 3, h. 178.

43 Ahmad Ibn Syu’aib al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, vol. 5, h. 210.

merupakan akhir dari serangkaian proses pembentukan hukum bolehnya membunuh anjing. Hal ini karena ia berfungsi menghapus isi kandungan hadis terkait perintah membunuh anjing hitam. Hadis ini tidak lagi membedakan antara anjing berwarna hitam dengan anjing lainnya. Namun, yang menjadi alasan (*illah*) bolehnya membunuh anjing yaitu ketika mereka memiliki sifat yang membahayakan manusia seperti anjing galak ataupun anjing gila.⁴⁴ Pendapat Imam Haramain sesuai dengan hadis Nabi SAW terkait keutamaan menolong anjing yang sedang kehausan berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ حُقَّةَهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَ لَهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: (فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Suatu ketika seorang laki-laki yang sedang berjalan merasa sangat kehausan maka ia turun ke sumur dan meminum air dari sumur tersebut, lalu ketika ia keluar ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya menjilat tanah karena kehausan. Ia pun berkata: “Sungguh anjing ini telah merasakan haus seperti yang aku rasakan” lalu ia turun kembali memenuhi sepatunya dengan air dan menahannya dengan mulutnya hingga ia naik dan dapat memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun mensyukurinya dan memberi ampunan kepadanya.” Lantas para sahabat berkata: “Wahai

Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala karena menolong hewan-hewan itu?” Rasulullah SAW menjawab: “Dalam setiap lambung yang basah itu terdapat pahala” (H.R. al-Bukhari⁴⁵ dan Muslim⁴⁶)

Hadis ini tidak membedakan antara anjing yang berwarna hitam ataupun bukan. Hal tersebut diketahui dari pernyataan Nabi SAW pada bagian akhir hadis bahwa menolong setiap hewan bernyawa memiliki pahalanya sendiri. Pernyataan tersebut bersifat umum. Anjing hitam pun masuk dalam cakupan maknanya karena hewan bernyawa. Oleh karena itu, Imam Haramain berpendapat bahwa hadis berisi perintah membunuh anjing hitam telah *mansukh*. Jika tidak maka bertentangan dengan hadis terakhir. Pada hadis terakhir, Allah SWT justru memberikan ampunan bagi laki-laki penolong anjing dari kehausan tanpa membedakan warna anjing tersebut.

Imam Haramain berpendapat hanya anjing berbahaya saja yang boleh dibunuh. Demikian anjing diposisikan sama dengan hewan lainnya. Hewan jenis apapun apabila membahayakan manusia boleh dibunuh. Hal tersebut sesuai dengan kaidah pokok yang lima. Sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan.⁴⁷ Anjing galak ataupun gila tidak boleh dibiarkan berkeliaran di tengah masyarakat tanpa penanganan khusus. Kondisi ini berpotensi melukai manusia melalui serangannya atau penyakit yang ditimbulkan dari gigitanya.

Pendapat Imam Haramain sesuai dengan konsep *maqashid asy-syari'ah* terkait

45 Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, vol. 2, h. 833.

46 Muslim Ibn Hajjāj al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, vol. 7, h. 44.

47 Kaidah yang dimaksud adalah الضرر يزال (Kondisi yang membahayakan itu harus dihilangkan). Lihat 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furū'* (Surabaya: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), h. 59.

44 Abd al-Mālik al-Juwainī, *Nihāyah al-Matlab fi Dirāyah al-Madzhah*, vol. 5, h. 494.

hifdz an-nafs (memelihara jiwa). Pembunuhan anjing yang berbahaya merupakan jalan terakhir. Tujuannya semata-mata untuk melindungi keselamatan jiwa manusia. Beberapa fakta membuktikan bahwa anjing dengan ukuran badan dan tingkat agresifitas tertentu mampu menghilangkan nyawa manusia. Contohnya peristiwa yang dialami seorang asisten rumah tangga. Ia tewas karena diserang anjing milik atasannya ketika pintu kandang terbuka.⁴⁸

Imam Haramain menggunakan teori *an-naskh wa al-mansukh*. Teori ini memosisikan hadis yang datang kemudian sebagai penghapus isi kandungan hadis yang muncul sebelumnya. Kasus membunuh anjing terdapat dua kali proses *an-naskh wa al-mansukh*. *Pertama*, menghapus perintah membunuh anjing secara mutlak dengan mempersempit perintah membunuh anjing berwarna hitam saja. *Kedua*, menghapus perintah membunuh anjing yang berwarna hitam dengan kebolehan membunuh anjing yang berbahaya bagi manusia.

Teori *an-naskh wa al-mansukh* yang digunakan oleh Imam Haramain biasa digunakan oleh para ulama. Teori ini digunakan para ulama ketika dua riwayat atau lebih saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan (*jama'*). Selain itu, teori ini digunakan karena terdapat petunjuk yang jelas guna membedakan mana riwayat yang muncul lebih dulu dan mana yang datang kemudian.⁴⁹ Adapun hadis peringatan membunuh anjing terdapat keterangan yang cukup jelas pada beberapa redaksi hadis. Ada perubahan perintah Nabi SAW seperti

ungkapan yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi kemurahan kepada para sahabat untuk memelihara anjing pemburu. Padahal, hadis sebelumnya menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk membunuh anjing secara mutlak. Indikator-indikator seperti inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Haramain dalam pemilihan metode *an-naskh wa al-mansukh* dalam menyikapi dan memahami hadis-hadis.

Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan dalam kajian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami hadis yang berisi perintah untuk membunuh anjing. Sebagian dari mereka berpendapat wajibnya membunuh anjing secara mutlak tanpa melihat jenis warna dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh anjing tersebut bagi manusia. Sebagian yang lain berpendapat bahwa perintah membunuh anjing dalam hadis Nabi SAW terbatas pada anjing yang berwarna hitam saja. Hal ini karena anjing hitam merupakan jelmaan dari setan tanpa melihat apakah kondisinya dapat membahayakan manusia atau tidak. Sementara, Imam Haramain berpendapat bahwa anjing yang berbahaya bagi kehidupan manusia saja yang boleh dibunuh seperti anjing galak atau gila.

Imam Haramain menggunakan metode *an-naskh wa al-mansukh* dalam memahami berbagai hadis yang berisi perintah membunuh anjing. Imam Haramain berpendapat dengan mempertimbangkan keterkaitan antara satu hadis dengan hadis lain bahwa perintah membunuh anjing setidaknya melalui dua kali proses *an-naskh wa al-mansukh*. *Pertama*, menghapus perintah membunuh anjing secara mutlak dengan mempersempit perintah membunuh anjing hanya terbatas pada yang berwarna hitam. *Kedua*, menghapus perintah membunuh anjing yang berwarna hitam

48 Agung Sandy Lesmana, PRT Tewas Dibunuh Anjing Herder Karena Disuruh Majikan Bersihkan Kandang, Senin 2 September 2019. <https://www.suara.com/news/2019/09/02/193456/prt-tewas-digigit-anjing-herder-karena-disuruh-majikan-bersihkan-kandang>

49 Muhammad Tahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits an-Nabawi Asy-Syarif*. (Tunis: Muassasat 'Abd al-Karim Ibn 'Abdillah, tt), h. 403.

dengan kebolehan membunuh anjing yang berbahaya bagi manusia. Dengan demikian menurut Imam Haramain, hadis yang berisi perintah membunuh anjing, baik yang bersifat mutlak ataupun terbatas pada anjing hitam muncul pada awal Islam. Saat ini statusnya telah *mansukh* karena isi kandungannya dihapus oleh hadis yang berisi kebolehan membunuh anjing yang berbahaya bagi manusia. Apabila mengikuti pendapat Imam Haramain, tidaklah dibenarkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap anjing. Apalagi membunuh dengan alasan najis atau berwarna hitam. Anjing tidak boleh dibunuh selama tidak membahayakan manusia di sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Arsadani, Qasim. "Anjing dalam Perspektif Ta'abbudi vs Ta'aqquli" Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Juni 2015.
- al-Baghawī, al-Husain Ibn al-Mas'ūd. *Syarh al-Sunnah*. Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M
- al-Baihaqī, Ahmad Ibn Husain. *al-Sunan al-Kubrā*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2003 M.
- Berutu, Sachril Agustin. Warga Tenjolaya Merasa Resah Soal Puluhan Anjing yang Dipelihara Hesti, 19 Maret 2021, diakses pada 4 April 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5499182/warga-tenjolaya-merasa-resah-soal-puluhan-anjing-yang-dipelihara-hesti>.
- al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'īl. *Sahīh al-Bukhārī*. Dimasyq: Dār Ibn Katsīr, 1414 H/1993 M.
- al-Dzahabī, Muhammad Ibn Ahmad. *Siyar al-'A'lām al-Nubalā'*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- al-Farisi, Ali Ibn Balban. *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 1408 H/1988 M.
- Farnita, Artika. Indonesia Peringkat Pertama Penyiksaan Hewan di Dunia, 3 November 2021. <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/03/191500481/indonesia-peringkat-pertama-penyiksa-hewan-di-dunia?page=all>.
- al-Hanafī, Yūsuf Ibn Tughrī. *al-Nujūm al-Zāhirah fī Mulūk al-Misr wa al-Qāhirah*. Misr: Dār al-Kutub, tt.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 1416 H/1995 M.
- al-Hararī, Muhammad Amīn. *al-Kaukab al-Wahhāj wa al-Raud al-Bahhāj fī Syarh Sahīh Muslim Ibn Hajjāj*. Bairūt: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M.
- al-Jāwī, Muhammad Ibn 'Alī Nawawī. *Nihāyah al-Zain fī Irsyād al-Mubtadi'n*. Surabaya: al-Haramain, tt.
- al-Juwainī, Abd al-Mālik. *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Madzhab*. Bairūt: Dār al-Minhāj, 1428 H/2007 M.
- Lesmana, Agung Sandy. PRT Tewas Dibunuh Anjing Herder Karena Disuruh Majikan Bersihkan Kandang, Senin 2 September 2019. Diakses pada 16 April 2023. <https://www.suara.com/news/2019/09/02/193456/prt-tewas-digigit-anjing-herder-karena-disuruh-majikan-bersihkan-kandang>.
- Mansur, Nur Aslihah. Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis. Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438 H/2017 M.
- al-Naisabūrī, Muslim Ibn Hajjāj. *Sahīh Muslim*. Turkiyā: Dār al-Tibā'ah, 1334 H.
- al-Namīrī, Abū 'Amr Ibn 'Abd al-Barr. *al-Tamhīd Limā fī al-Muwatta' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*. al-Maghrib: Wizārah 'Umūm al-Auqaf wa asy-Syuūn al-Islāmiyyah, 1387 H.
- al-Nasā'ī, Ahmad Ibn Syu'aib. *Sunan al-Nasā'ī*. al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M.

- al-Nawawī, Yahya Ibn Syaraf. *al-Minhāj Syarah Sahīh Muslim Ibn Hajjāj*. Bairut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabī, 1392 H
- Nursidin, Ghilman. *Konstruksi Pemikiran Maqashid al-Syari’ah Imam al-Haramain al-Juwaini*, Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Wali Songo Semarang, 2012.
- al-Qizwīnī, Muhammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. T.tp: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.
- Rapita, Anjing dalam Perspektif Hadis. Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu al-Qur’an Jakarta, 1436 H/2015 M.
- Sadya, Sarnita. Anjing dan Kucing Jadi Peliharaan Favorit Warga Asia, 7 November 2022. Diakses pada 4 Maret 2023. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/anjing-dan-kucing-jadi-peliharaan-favorit-warga-asia>.
- al-Sijistānī, Sulaimān Ibn Asy’ats. *Sunan Abī Dawūd*. T.tp: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Abd al-Wahhāb Ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi’iyyah al-Kubrā*. T.tp: Hijr li al-Taba’āt wa al-Tauzīgh, 1413 H.
- al-Suyūtī, Abd al-Rahmān. *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furū’*. Surabaya: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.
- al-Tirmidzī, Muhammad Ibn ‘Isā. *Sunan al-Tirmidzī*. Mesir: Syirkah wa Matba’ah Mustafā al-Bābī al-Halbī, 1395 H/1975 M.
- Yanuar, Sengaja Tabrak Anjing, Pendakwah Yahya Waloni: Kutabrak Sampai Kakinya Pincang, 13 Februari 2021. <https://riau24jam.com/2021/02/13/sengaja-tabrak-anjing-pendakwah-yahya-waloni-kutabrak-sampai-kakinya-pincang/>.